

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2025/PTA.PIk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX 01 Juli 1977, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT 005, RW. 002, Desa XXX, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com), dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada RENI ADHANI EFRATASARI, S.H., M.Pd., Advokad/Pengacara pada LAW FIRM RENI ADHANI EFRATA & PARTNERS yang beralamat di Hotel Surya Kahayan, Lt. 2 Jalan Diponegoro No. 35 Palangka Raya, Kalimantan Tengah dengan domisili elektronik : [efratareniadhani@yahoo.com](mailto:efratareniadhani@yahoo.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2025 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 53/SK-KH/2025/PA.Spt tanggal 28 April 2025, dahulu Tergugat, sekarang Pemanding;

melawan

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 03 April 1982, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa Terantang RT 008 RW 003, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan domisili

elektronik pada alamat email [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com)  
dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2025/PTA.PIk tanggal 22 Mei 2025 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriyah;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Kuasanya pada tanggal 28 April 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 28 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 30 April 2025;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding secara elektronik berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 30 April 2025;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 5 Mei 2025, selanjutnya Terbanding telah memberikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut secara elektronik pada tanggal 14 Mei 2025, dan telah diberitahukan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pembanding pada tanggal 15 Mei 2025 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 15 Mei 2025.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 15 Mei 2025, dan Pembanding telah melakukan (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 15 Mei 2025, ternyata Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sampai waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 19 Mei 2025 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2025/PTA.PIk. tanggal 22 Mei 2025, dan telah diberitahukan kepada pembanding dengan Surat Nomor 25/PAN.PTA.W16-A/HK2.6/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa, pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang pada *Adviesblad* masing-masing telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini telah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama secara elektronik pada tanggal 17 April 2025 dengan dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding secara elektronik, sedang permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 28 April 2025, maka permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 11 (sebelas) setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, *jis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada Tingkat Pertama, yakni sebagai Tergugat, berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Perkara Tingkat Banding memberi kuasa kepada Reni Adhani Efratasari, S.H., M.Pd. Advokad/Penasihat Hukum sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai sebagaimana Pasal 4 dan 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai. Dengan demikian Kuasa Hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Sampit telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh Noor Isna, S.E., CPM sebagai Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Sampit, namun baik usaha perdamaian oleh Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt yang diajukan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan eksepsi dan beberapa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg, menyatakan bahwa pemeriksaan dan penjatuhan putusan eksepsi kewenangan (*relative* maupun *absolute*) dilakukan terpisah dengan pokok perkara dan diputus melalui putusan sela, sedang untuk pemeriksaan dan penjatuhan putusan terhadap jenis eksepsi lainnya harus dilakukan bersama-sama pemeriksaan dan penjatuhan pokok perkara;

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi yang diajukan Pembanding tersebut tidak menyangkut masalah kewenangan Pengadilan, namun hanya berupa eksepsi karena alasan gugatan Terbanding *Premature* dan kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, ternyata antara Pembanding dan Terbanding terbukti telah berpisah tempat tinggal bersama selama 11 (sebelas) bulan, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar Agama angka 1 huruf (b) angka 2, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat ataupun Penggugat

melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Ternyata antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah dari kediaman bersama sejak bulan Mei 2024 hingga gugatan Terbanding diajukan di Pengadilan Agama Sampit sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan, yang berarti telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Dengan demikian gugatan Terbanding tidak *Premature* sebagaimana keberatan Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding berupa Gugatan Terbanding kabur (*Obscuur Libel*), karena pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat meminta agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XX bin XX) terhadap Penggugat (XX binti XX), karena Penggugat sebagai isteri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada suami. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati gugatan Terbanding, ternyata gugatan Terbanding telah memenuhi syarat suatu gugatan, yaitu gugatan tersebut ditujukan kepada Pengadilan yang jelas yaitu Pengadilan Agama Sampit sesuai dengan domisili Pembanding dan Terbanding, identitas Pembanding dan Terbanding juga jelas, posita dan petitum yang tercantum dalam gugatan juga jelas, dan Surat gugatannya juga telah ditandatangani oleh Terbanding. Di samping itu pula perkara yang diajukan Terbanding adalah perkara cerai gugat, dan Terbanding meminta kepada Pengadilan Agama Sampit untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra bukan talak satu raj'i karena perceraian yang diminta Terbanding adalah perceraian karena putusan Pengadilan, sebagaimana Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu Talak Ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Dan ayat (2) huruf c adalah Talak Ba'in Sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang disampaikan Pembanding tersebut tidak beralasan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya hanya merupakan pengulangan dari isi jawaban Pembanding pada perkara Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt. dan ditambah dengan penilaian terhadap pertimbangan dari putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama surat gugatan Terbanding, jawaban Pemanding dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah pecah dan tidak mungkin disatukan kembali meskipun Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan secukupnya kepada Pemanding untuk melakukan usaha damai dengan Terbanding di luar persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Terbanding sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Pemanding. Begitu juga dari pihak keluarga Pemanding dan keluarga Terbanding telah mengusahakan pula mendamaikan Pemanding dengan Terbanding, namun juga tidak berhasil karena Terbanding tetap ingin cerai dengan Pemanding. Dengan demikian rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan lagi dan penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding mengajukan Cerai Gugat sebagaimana terurai pada petitum angka 2 yang selengkapnya berbunyi "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XX bin XX) terhadap Penggugat (XX binti XX)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar, baik alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama satu persatu secara rinci, pertimbangan mana telah merujuk pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah dan tidak hidup bersama lagi dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, mengabstraksikan bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali Para Pihak yang bersangkutan sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terbukti kebenaran dalil Terbanding yang menyatakan adanya perselisihan antara Pemanding dan Terbanding yang berujung pada berpisahannya tempat tinggal Pemanding dan Terbanding sejak Mei 2024 di mana Terbanding telah meninggalkan Pemanding dari tempat tinggal bersama selama 11 (sebelas) bulan, dan Pemanding telah menyerahkan

Terbanding kepada orang tua Terbanding. Berpisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding merupakan salah satu indikator pecahnya rumah tangga, sebagaimana rumusan rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 yang menentukan, *gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; **telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama**. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan cerai haruslah dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini;

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;
4. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam fakta Terbanding telah menyatakan tidak mau rukun kembali dengan Pembanding. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali dengan Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan), dan *mutual understanding* (saling pengertian). Dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah mengalami perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding sering mempermasalahkan persoalan sepele, seperti tidak sepaham dalam mengurus pekerjaan dan mengurus anak. Puncak pertengkaran Pembanding dengan Terbanding terjadi pada tanggal 31 Mei 2024 Terbanding meninggalkan Pembanding dari tempat tinggal bersama yang berakibat perpisahan Pembanding dan Terbanding selama 11 (sebelas) bulan. Selama pisah tersebut Pembanding dan Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, dan selama pisah tersebut Pembanding dan Terbanding telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, begitu pula Pembanding telah diberi kesempatan yang cukup oleh Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan perdamaian di luar Pengadilan, namun usaha Pembanding tetap tidak berhasil karena Terbanding tetap bersikeras tidak mau kumpul lagi dengan Pembanding. Dengan demikian kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan, bahkan Terbanding bersikeras tidak ingin kumpul lagi dengan Pembanding, sehingga untuk menegakkan sifat-sifat *mutualistis* di atas sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXXPdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan penambahan amar tentang eksepsi sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriyah dengan tambahan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XX bin XX) terhadap Penggugat (XX binti XX);
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ali Sirwan, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Mursitin, S.H.** sebagai

Panitera Sidang dan dihadiri oleh Terbanding secara elektronik, tanpa hadirnya  
Pembanding/Kuasanya;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ali Sirwan, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. Moh. Aries, SH. M.H.**

**Dra.Hj. Rusmulyani, M.H.**

Panitera Sidang,

**Hj. Mursitin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

|                       |    |            |                                     |            |
|-----------------------|----|------------|-------------------------------------|------------|
| 1. Biaya administrasi | Rp | 130.000,00 | Jumlah                              |            |
| 2. Biaya redaksi      | Rp | 10.000,00  | Rp                                  | 150.000,00 |
| 3. Biaya meterai      | Rp | 10.000,00  | (seratus lima puluh<br>ribu rupiah) | _____      |

